

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹. Undang-undang ini mengamanatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014² menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa³. Permendagri ini mengatur secara teknis mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam konteks ideal, transparansi pengelolaan dana desa seharusnya menciptakan kondisi di mana warga memiliki akses informasi yang mudah dan lengkap mengenai perencanaan, penggunaan, dan

¹ Yusuf, S., & Putra, F. "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), (2021): 501-516.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

pertanggungjawaban anggaran desa⁴. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Namun dalam kenyataannya, implementasi transparansi pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sepanjang tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 162,2 miliar⁵, menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini selaras dengan tren di tingkat regional, di mana Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus korupsi cukup tinggi, yakni tercatat sebanyak 297 kasus korupsi yang menunjukkan kerentanan serupa dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah (Laporan Tren Korupsi ICW, 2023)⁶. Fenomena serupa juga terjadi di Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, di mana terdapat indikasi kesenjangan antara praktik transparansi yang seharusnya dilaksanakan dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini diperburuk dengan adanya gejolak di masyarakat akibat keterlambatan realisasi program fisik tahun anggaran 2024 yang belum tuntas hingga pertengahan 2025, serta ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban yang memicu mosi tidak percaya dari Forum Peduli Desa Maniskidul. Ketidaksinkronan antara data laporan administratif yang diklaim telah selesai dengan fakta pembangunan di lapangan menciptakan preseden buruk yang mengingatkan masyarakat pada sejarah penyelewengan dana desa di masa lalu, sehingga memperlebar jurang skeptisisme warga terhadap integritas pemerintah desa saat ini⁷.

⁴ Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. "Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)". *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1) (2022).

⁵ Anandya, Diky, dan Kurnia Ramdhana. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023". Indonesia Corruption Watch. Diakses 9 Oktober 2025. <https://antikorupsi.org>.

⁶ Divisi hukum dan Monitoring Peradilan ICW. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023". Indonesia Corruption Watch Mei (2024). Diakses 3 Desember 2025. <https://antikorupsi.org>.

⁷ Sukartanu, T, "Forum Peduli Desa Maniskidul Soroti Transparansi dan Realisasi APBDes", *mediaidentitas*, 13 September 2025.


Hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun Desa Maniskidul telah menerima dana desa yang cukup signifikan setiap tahunnya, tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keluhan warga mengenai kurangnya informasi tentang penggunaan dana desa, serta munculnya berbagai spekulasi dan rumor di kalangan masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Ketua Forum Peduli Desa Maniskidul Bapak Engkus Kusnadi, beliau menyatakan bahwa rendahnya antusiasme warga dalam musyawarah desa disebabkan oleh perasaan skeptis karena usulan warga jarang diakomodasi dan transparansi anggaran dianggap hanya "di atas kertas"⁸. Keluhan mengenai kurangnya informasi juga dipertegas oleh salah seorang Warga Desa Maniskidul Ibu Mustika yang mengungkapkan bahwa papan informasi yang seharusnya memuat rincian APBDes dan realisasi penggunaan dana jarang diperbarui atau bahkan tidak terbaca dengan jelas, sehingga warga merasa kesulitan untuk melakukan pengawasan mandiri⁹. Selain itu, menurut keterangan dari salah satu Kepala Dusun Bapak Ade Susanto, mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat cenderung bersifat formalitas satu arah. Ia menyebutkan bahwa forum pertemuan seringkali hanya menjadi ajang penyampaian informasi tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi warga untuk mengajukan pertanyaan kritis atau memberikan masukan yang substantif, yang pada akhirnya memperlebar jarak antara kebijakan pemerintah desa dengan kebutuhan riil masyarakat¹⁰.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara amanat peraturan perundang-undangan dengan praktik pengelolaan dana desa di lapangan. Sejak diterbitkannya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa, berikut data kasus korupsi Desa.

⁸ Engkus Kusnadi, Ketua Forum Peduli Desa Maniskidul, wawancara oleh penulis, Maniskidul, 12 Desember 2025

⁹ Mustika, Warga Desa Maniskidul, wawancara oleh penulis, Maniskidul, 5 November 2025

¹⁰ Ade Susanto, Kepala Dusun Tiga Desa Maniskidul, wawancara oleh penulis, Maniskidul 3 November 2025



Gambar 1. Korupsi Desa

Sumber: www.antikorupsi.org

Transparansi merupakan prasyarat fundamental dalam membangun kepercayaan publik yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Ketika kepercayaan terhadap pemerintah desa rendah, efektivitas program pembangunan akan terhambat, potensi konflik sosial meningkat, dan tujuan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014¹¹ akan sulit tercapai.

Penelitian mengenai hubungan transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa menjadi sangat penting mengingat beberapa alasan strategis. Pertama, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa. Ketika kepercayaan masyarakat rendah, berbagai program pembangunan akan kehilangan dukungan dan partisipasi aktif dari warga, sehingga pencapaian tujuan pembangunan menjadi tidak optimal. Kedua, dengan semakin besarnya alokasi dana desa yang dikururkan pemerintah pusat tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun secara nasional, terdiri atas Rp 69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp 2 triliun dihitung pada tahun

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

anggaran berjalan¹², hal tersebut diperlukan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiga, jika permasalahan transparansi tidak segera diidentifikasi dan diatasi, potensi penyimpangan dan korupsi dana desa akan semakin besar, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat memicu konflik sosial dan disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat desa merupakan basis kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana transparansi pengelolaan dana desa memengaruhi kepercayaan warga, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Secara teoritis, konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah banyak dikaji dalam literatur ilmu administrasi publik dan ilmu hukum. Menurut teori *good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, proses pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan yang memungkinkan *stakeholders* untuk mengakses informasi secara mudah dan tepat waktu¹³. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025”, *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*, diakses pada 18 Oktober 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

¹³ Austin, D. A. “Implikasi Penerapan Good Governance terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Bangladesh”. *JESS (Journal of Education on Social Science)*. 07 (2023): 303–13. doi: 10.24036/jess. v7i3.

Teori kepercayaan (*trust theory*) yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman¹⁴ menjelaskan bahwa kepercayaan terbangun dari tiga dimensi utama: kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Dalam konteks hubungan antara warga dengan pemerintah desa, kepercayaan akan terbentuk ketika masyarakat meyakini bahwa pemerintah desa memiliki kompetensi dalam mengelola dana desa, memiliki itikad baik untuk menyejahterakan masyarakat, dan konsisten dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral serta peraturan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dipandang sebagai salah satu mekanisme untuk membangun ketiga dimensi kepercayaan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Harefa, et.al¹⁵ menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan pembangunan desa. Namun, tantangan seperti akses informasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, dan kapasitas sumber daya manusia yang masih kurang ada. Sementara itu, studi Dhafin dan Kurnia¹⁶ menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, namun variabel tata kelola yang baik dan variabel transparansi dana desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian Vivi, Sulaeman, dan Iqbal Noor¹⁷ mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan secara formal, namun belum diikuti dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara bermakna.

¹⁴ Haniah, Z., & Sari, S. P. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(2), (2025): 1-7.

¹⁵ Harefa, E., Tobing, A. L., & Primawati, L. “Analisis Transparansi Dana Desa Lomboka’ua dalam Mewujudkan Pembangunan Desa”. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(3) (2025).

¹⁶ Taufiqi, D., & Ariani, K. R. “The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust: Pengaruh Pemerintahan yang Baik, Akuntabilitas, dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat”. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3 (2022): 184-191.

¹⁷ Azzira, V. F., & Noor, I. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Masyarakat: Studi Etnografi di Desa Nangerang, Kabupaten Sukabumi”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4) (2025).

Pertisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa masih bersifat simbolik, didorong oleh rasa hormat dan kepercayaan terhadap aparat desa.

Namun, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait dengan hubungan kausal antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dalam kerangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada aspek akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, namun belum secara spesifik menganalisis dimensi kepercayaan warga sebagai variabel yang dipengaruhi oleh transparansi. Selain itu, penelitian dengan pendekatan studi kasus mendalam di tingkat desa tertentu masih terbatas, padahal kondisi sosial-budaya dan kapasitas kelembagaan setiap desa dapat berbeda-beda sehingga memerlukan analisis kontekstual yang lebih mendalam.

Untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dan menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan kerangka hukum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai landasan normatif untuk mengukur tingkat kepatuhan dan implementasi prinsip transparansi di Desa Maniskidul.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris (*socio legal research*) yang mengombinasikan analisis normatif dengan kajian fakta sosial di lapangan. Penelitian ini akan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengukur persepsi warga terhadap transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah desa, yang akan dianalisis menggunakan teknik statistik korelasi dan regresi. Selain itu, akan dilakukan wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan antara transparansi dan kepercayaan dalam konteks lokal.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis-normatif dengan kajian empiris yang mendalam pada satu fokus desa tertentu,

sehingga dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya menjelaskan hubungan statistik antara variabel transparansi dan kepercayaan, tetapi juga memahami mekanisme dan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang transparansi pemerintahan desa dan kepercayaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas implementasi transparansi pengelolaan dana desa sebagai upaya membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa dan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, khususnya dalam konteks implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Masih terdapat kesenjangan antara amanat regulasi tentang transparansi pengelolaan dana desa dengan praktik implementasinya di tingkat desa, khususnya di Desa Maniskidul;
- b. Tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa cenderung rendah, yang tercermin dari minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan pengelolaan dana desa;

- c. Mekanisme penyampaian informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat belum berjalan secara optimal, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas informasi yang disajikan;
- d. Lemahnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat;
- e. Kurangnya pemahaman aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Belum optimalnya peran lembaga pengawasan internal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi transparansi pengelolaan dana desa.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang telah diidentifikasi dan keterbatasan waktu, tenaga, serta sumber daya penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi pada aspek-aspek tertentu agar dapat dilakukan secara lebih fokus, mendalam, dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.
- b. Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi ketentuan transparansi pengelolaan dana desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 ayat (1) tentang asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 2 ayat (2) tentang asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta pasal-pasal terkait mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
- c. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

- d. Penelitian ini akan mengkaji praktik transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga pada periode tahun anggaran 2023-2024, dengan mempertimbangkan data historis tiga tahun sebelumnya (2021-2023) untuk memperoleh gambaran perkembangan dan tren yang lebih komprehensif.

Dengan pembatasan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa?
- b. Bagaimana Praktik Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maniskidul dalam perspektif UU Desa dan Permendagri terkait?
- c. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa di Desa Maniskidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat dijadikan sebagai arah dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Mengukur dan menganalisis Praktik Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maniskidul dalam perspektif UU Desa dan Permendagri terkait.
3. Menganalisis dan menguji hubungan yang signifikan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa di Desa Maniskidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum pemerintahan desa di Indonesia.
 - b. Penelitian ini akan memperkuat pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi, dalam konteks pemerintahan desa.
 - c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya teori kepercayaan (*trust theory*) dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga di tingkat desa.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model teoretis tentang hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan kepercayaan warga, termasuk mengidentifikasi variabel-variabel moderator atau mediator yang memengaruhi hubungan tersebut.
 - e. Penelitian ini akan memperkaya khazanah penelitian hukum empiris di Indonesia dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris tentang implementasi dan dampaknya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi pemerintah Desa Maniskidul dalam menilai sejauh mana praktik transparansi pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa di salah satu desa di wilayah Kabupaten Kuningan, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dana desa, khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas.
- d. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran lembaga pengawasan internal desa dalam memastikan transparansi pengelolaan dana desa.
- e. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat desa tentang hak-hak mereka untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai pengelolaan dana desa.
- f. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tema transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam konteks pemerintahan desa atau pemerintahan lokal lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang dikaji, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang dapat diisi melalui penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik transparansi pengelolaan dana desa dan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Kajian mengenai pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, khususnya dalam aspek akuntabilitas, integritas, dan partisipasi publik.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Munawwaroh et.al¹⁸ berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu. Temuan utamanya dari hasil penelitian bahwa transparansi dan akuntabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa-desa di kecamatan maro sebo ulu kabupaten batanghari provinsi jambi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa, dengan pendekatan kuantitatif, dan fokus pada level pemerintahan desa. Namun, perbedaannya terletak menggunakan kerangka regulasi spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan variabel penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhafin dan Kurnia¹⁹ yang berjudul “*The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat.

¹⁸ Munawwaroh, M., Herawaty, N., & Yustien, R. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2) (2024): 6525-6541.

¹⁹ Taufiqi, D., & Ariani, K. R. “The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust: Pengaruh Pemerintahan yang Baik, Akuntabilitas, dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat”. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3 (2022): 184-191.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, namun variabel tata kelola yang baik dan variabel transparansi dana desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Fokus pada implementasi transparansi pengelolaan dana desa, Menggunakan metode studi kasus pada satu desa tertentu, dan Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu hanya fokus pada aspek implementasi transparansi, sedangkan penelitian ini juga menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan warga, Lokasi penelitian berbeda dengan konteks sosial-budaya yang mungkin berbeda, dan Penelitian ini juga menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan normatif tambahan.

Penelitian lain yang diteliti oleh Aziz et.al²⁰ yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, responsiveness, Pengelolaan Dana terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon” . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas justru berpengaruh negatif signifikan. Responsivitas merupakan variabel yang paling dominan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang tidak disertai keterlibatan dan komunikasi yang terbuka dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penggunaan variabel transparansi dikorelasikan dengan dana desa, namun

²⁰ Azis, M. A., Tatmimah, I., & Muzayyanah, M. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsiveness Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon”. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(2) (2025): 549-564.

perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan variabel penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel akuntabilitas serta responsivitas untuk mengkorelasikan dengan dana desa.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar mengenai kesenjangan antara amanat regulasi tentang transparansi pengelolaan dana desa dengan praktik implementasinya di lapangan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Secara spesifik, permasalahan inti yang ingin dijawab adalah: "Bagaimana hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa dalam kerangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?".

Permasalahan ini menjadi penting karena transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sementara kepercayaan warga merupakan modal sosial yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Ketika transparansi tidak diimplementasikan dengan baik dan kepercayaan warga rendah, maka efektivitas pembangunan desa akan terhambat dan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang akan sulit tercapai.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep kunci yang saling berkaitan:

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa
2. Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa
3. Dana Desa
4. *Good Village Governance*

Teori *good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menjadi landasan utama dalam memahami pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP, *good governance* memiliki delapan karakteristik utama, yaitu: partisipatif,

berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta menegakkan supremasi hukum²¹.

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip transparansi menjadi salah satu pilar penting yang harus diwujudkan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik²². Ketika transparansi diimplementasikan dengan baik, maka prinsip-prinsip *good governance* lainnya seperti akuntabilitas dan partisipasi akan lebih mudah terwujud.

Teori ini relevan dengan penelitian ini karena UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1). Demikian pula Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Teori kepercayaan yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan satu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang mempercayai, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi atau mengendalikan pihak yang dipercaya²³.

Dalam konteks hubungan antara warga dengan pemerintah desa, kepercayaan dibangun dari tiga dimensi utama:²⁴

1. *Ability* (Kemampuan): Mengacu pada kompetensi dan karakteristik pemerintah desa yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh dalam domain spesifik, dalam hal ini pengelolaan dana desa. Ketika warga

²¹ Laksita, A. H., & Haboddin, M. "Strategi Kepala Desa Borobudur Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Journal of Governance and Policy*, 5(1) (2025): 81-102.

²² Wahono, H. T. T. "Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas". *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(5) (2024): 97-110.

²³ Kurniawan, A. S., Widowati, R., & Handayani, S. D. "Integrasi Theory of Reasoned Action (TRA) pada Minat Pemesanan Kembali Kamar Hotel Menggunakan Aplikasi Pemesanan Kamar Hotel Online". *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 15(1) (2022).

²⁴ Zulian, M. R., Poti, J., & Okparizan, O. "Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga". *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1) (2024): 42-56.

meyakini bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan administratif yang memadai, maka kepercayaan akan terbentuk.

2. *Benevolence* (Kebaikan Hati): Mengacu pada sejauh mana pemerintah desa dipercaya memiliki motif dan niat baik terhadap warga, di luar orientasi keuntungan pribadi. Dimensi ini mencakup perhatian, empati, dan keyakinan bahwa pemerintah desa akan bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. *Integrity* (Integritas): Mengacu pada persepsi warga bahwa pemerintah desa mematuhi seperangkat prinsip yang dapat diterima, termasuk konsistensi antara kata dan perbuatan, kejujuran, dan keadilan dalam bertindak.

Teori ini sangat relevan dengan penelitian ini karena transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dipandang sebagai mekanisme untuk membangun ketiga dimensi kepercayaan tersebut. Transparansi memungkinkan warga untuk menilai kemampuan pemerintah desa, memverifikasi itikad baik mereka, dan memastikan integritas dalam pengelolaan dana publik.

Kerangka hukum sebagai landasan normatif yaitu:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa ketentuan yang relevan dengan penelitian ini²⁵:

- a. Pasal 24 ayat (1): Menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas keterbukaan di sini menjadi dasar normatif bagi implementasi transparansi.

²⁵ Fikri, Z., Tauhid, T., Idhar, I., & Jiwantara, F. A. "Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8) (2022): 2911-2920.

- b. Pasal 72: Mengatur tentang keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan publik yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Pasal 86: Mengatur tentang Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di desa, yang menunjukkan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa. Beberapa ketentuan yang relevan²⁶:
- a. Pasal 2 ayat (2): Menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 37-39: Mengatur tentang kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan menginformasikannya kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses masyarakat.
 - c. Pasal 40: Mengatur tentang penyampaian informasi kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas, atau media informasi lainnya.

Berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diuraikan, dapat dijelaskan alur logis pemikiran dalam penelitian ini yaitu, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamatkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan. Transparansi ini mencakup keterbukaan dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prinsip *good governance* dan teori akuntabilitas

²⁶ Rivai, N. T. E. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03) (2025): 425-438.

publik memperkuat argumentasi bahwa transparansi merupakan kewajiban konstitusional dan moral pemerintah desa.


Dalam praktiknya, implementasi transparansi pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat regulasi. Di Desa Maniskidul, terdapat indikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, yang tercermin dari keluhan warga tentang kurangnya informasi dan minimnya partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori kepercayaan (*trust theory*), transparansi pengelolaan dana desa merupakan faktor penting yang dapat membangun atau mengikis kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Ketika transparansi rendah, warga tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kemampuan (*ability*) pemerintah desa dalam mengelola dana, tidak dapat memverifikasi itikad baik (*benevolence*) pemerintah desa, dan tidak dapat memastikan integritas (*integrity*) dalam pengelolaan dana. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan warga.

Sebaliknya, ketika transparansi tinggi, warga dapat mengakses informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah desa, dapat melihat secara langsung bagaimana dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan dapat memverifikasi bahwa pemerintah desa mematuhi peraturan yang berlaku. Kondisi ini akan membangun ketiga dimensi kepercayaan dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa²⁷.

Berdasarkan analisis hubungan antara transparansi dan kepercayaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa guna memperkuat kepercayaan warga. Rekomendasi ini akan berbasis pada temuan empiris dan disesuaikan dengan konteks lokal, namun tetap dalam kerangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Alur logis pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:

²⁷ Koentari, Y. “Penguatan Model Pengawasan Partisipatif Kewargaan dalam Tata Kelola Dana Desa”. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1) (2025): 48-58.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam Hubungan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dengan Tingkat Kepercayaan Warga Terhadap Pemerintah Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi

Kasus Desa Maniskidul, Kabuapten Kuningan). Adapun komponennya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono²⁸, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis. Pendekatan korelasional dipilih untuk menganalisis hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa (variabel X) dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa (variabel Y) menggunakan analisis statistik korelasi²⁹.

Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional study*³⁰, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran kondisi saat penelitian berlangsung. Data transparansi dan kepercayaan warga dikumpulkan secara bersamaan di Desa Maniskidul, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik korelasi untuk menguji ada tidaknya hubungan signifikan antara kedua variabel serta mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)³¹

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang transparansi pengelolaan dana desa, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peneliti akan menelaah substansi, struktur, dan sistematika peraturan perundang-undangan tersebut untuk memahami bagaimana transparansi pengelolaan dana desa seharusnya diimplementasikan (*das sollen*).

²⁸ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2021). 146

²⁹ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” . 12.

³⁰ Abduh, et al. "Survey design: Cross sectional dalam penelitian kualitatif." 31-39.

³¹ Haerdiana. “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)³²

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, yaitu transparansi, kepercayaan, good governance, dan akuntabilitas publik. Peneliti akan mengkaji berbagai literatur, teori, dan doktrin yang menjelaskan konsep-konsep tersebut.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)³³

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan tentang transparansi pengelolaan dana desa bekerja dalam realitas sosial di Desa Maniskidul (*das sein*). Peneliti akan mengamati dan menganalisis praktik-praktik transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan respons masyarakat.

d. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena transparansi dan kepercayaan dalam konteks spesifik satu desa.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat ideal (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik kehidupan masyarakat (*das sein*)³⁵.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

³² Djafar. "Teori administrasi publik pendekatan analisis dan penerapan". 48.

³³ Hasni & Kambali. "Studi islam dalam pendekatan sosiologi". 584-593.

³⁴ Rosidah et.al. "Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)". 137-156.

³⁵ Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress, 2023.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai November berikut tabel kegiatan proses penelitian ini:

Tabel 5. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober	November	Desember
1.	Persiapan penelitian	✓		
2.	Pengumpulan data	✓	✓	
3.	Analisis data		✓	
4.	Penulisan laporan		✓	✓

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian:

1) Data Kuisisioner

Data primer diperoleh melalui kuisisioner yang disebarakan kepada responden warga Desa Maniskidul yang berusia minimal 17 tahun.

2) Data Observasi Lapangan

Peneliti E melakukan observasi langsung terhadap praktik transparansi pengelolaan dana desa, seperti ketersediaan papan informasi, pelaksanaan musyawarah desa, dan aksesibilitas informasi web desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 tahun 2018)
- 2) Buku Ilmiah
- 3) Artikel Jurnal
- 4) Hasil penelitian terdahulu
- 5) Laporan lembaga pengawasan dan data statistik

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek yang ada dalam penelitian yang digunakan sebagai wilayah generalisasi³⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Desa Maniskidul dengan jumlah populasi yaitu:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Maniskidul

Jumlah Penduduk	
Jumlah laki-laki	3.548 orang
Jumlah perempuan	3.429 orang
Total	6.977 orang

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%:

$$n = \frac{N}{(1 + N + e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat kesalahan

Berdasarkan hasil perhitungan sampel penelitian menggunakan rumus *slovin*, sampel yang digunakan yaitu 99 responden. Untuk mengantisipasi kuisisioner yang tidak lengkap, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden.

7. Definisi Operasional Variabel

Sugiyono menegaskan bahwa variabel studi mencakup segala sesuatu yang telah dipilih oleh peneliti dalam beberapa cara untuk mengumpulkan data darinya dan menarik kesimpulan³⁷, transparansi pengelolaan dana desa dan

³⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 137.

³⁷ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 67.

tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa adalah variabel dalam penelitian ini.

a. Definisi Operasional Variabel Independen (Transparansi Pengelolaan Dana Desa)

Transparansi pengelolaan dana desa merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Transparansi pengelolaan dana desa adalah tingkat keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah Desa Maniskidul kepada warga masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu keterbukaan informasi perencanaan, keterbukaan informasi pelaksanaan, dan keterbukaan informasi pertanggungjawaban.

Adapun aspek yang digunakan dalam instrumen angket transparansi pengelolaan dana desa meliputi:

- 1) Keterbukaan informasi perencanaan
- 2) Keterbukaan informasi pelaksanaan
- 3) Keterbukaan informasi pertanggung jawaban

b. Definisi Operasional Variabel Dependen (Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa)

Kepercayaan warga terhadap pemerintah desa adalah keyakinan dan harapan positif warga masyarakat terhadap kemampuan, integritas, dan keberpihakan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa adalah derajat keyakinan yang dimiliki warga Desa Maniskidul terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu

kepercayaan terhadap kompetensi, kepercayaan terhadap integritas, dan kepercayaan terhadap keberpihakan pemerintah desa.

Adapun aspek yang digunakan dalam instrumen angket Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa meliputi:

- 1) Kepercayaan terhadap kompetensi
- 2) Kepercayaan terhadap integritas
- 3) Kepercayaan terhadap keberpihakan

8. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu data Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode non tes untuk memperoleh data pada variabel³⁸. Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa.

Bentuk instrumen yang dilakukan pada penelitian ini adalah angket tertutup. Pernyataan pada angket disusun berdasarkan variabel yang digunakan dengan indikator dari setiap variabel. Berdasarkan data yang ingin diperoleh dalam penelitian, maka data yang digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Bentuk Instrumen
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Non Tes	Angket Tertutup
Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa		

³⁸ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 296.

Angket menggunakan skala pengukuran skala linkert. Variabel yang diukur dengan skala linkert diubah menjadi indikator variabel. Kemudian indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai titik awal terciptanya unsur-unsur instrumental, yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pedoman skala linkert pada angket transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa menggunakan pedoman skala 1-5 untuk positif dan negatif³⁹. Berikut tabel skala penskoran skala *linkert*.

Tabel 8. Pedoman Skala linkert instrumen transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa

Kriteria	Skor Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

b. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang dikembangkan dari variabel transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa masing-masing variabel dirinci menjadi beberapa aspek⁴⁰. Dari aspek -aspek tersebut dibuat indikator yang dikembangkan menjadi item. Dari proses tersebut maka tersusunlah kisi-kisi instrumen penelitian tentang transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Adapun kisi-kisi tersebut sebagai berikut:

³⁹ Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” . 174.

⁴⁰ Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” . 293.

Tabel 9. Kisi-kisi Instrumen Transparansi Pengelolaan Dana Desa

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir Pernyataan		Jumlah Pernyataan
			Positif	Negatif	
1.	Aspek Keterbukaan Informasi Perencanaan	Sosialisasi APBDesa dan RKPDesa	1, 12	5, 22	4
		Akses dokumen perencanaan	8, 16	17, 14	4
2.	Keterbukaan Informasi Pelaksanaan	Publikasi realisasi kegiatan	7, 10	15, 9	4
		Laporan penggunaan anggaran	21, 19	6, 20	4
3.	Keterbukaan Informasi Pertanggung Jawaban	Penyampaian laporan pertanggung jawaban	3, 11	23, 24	4
		Media publikasi pertanggung jawaban	18, 4	2, 13	4

Tabel 10. Kisi-kisi Instrumen tingkat Kepercayaan Warga Terhadap Pemerintah Desa

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir Pernyataan		Jumlah Pernyataan
			Positif	Negatif	
1.	Kepercayaan terhadap Kompetensi	Kemampuan pengelolaan dana	21, 14	16, 13	4
		Kualitas program dan hasil pembangunan	12, 2	9, 22	4
2.	Kepercayaan terhadap Integritas	Kejujuran pengelolaan	4, 1	10, 11	4
		Akuntabilitas dan tanggung jawab	8, 24	3, 6	4
3.	Kepercayaan terhadap Keberpihakan	Orientasi kepentingan	17, 5	19, 23	4
		Responsivitas terhadap kebutuhan warga	20, 15	7, 18	4

9. Validitas Instrumen

Validitas adalah ukuran yang valid atau tingkat validitas suatu instrumen, instrumen, instrumen yang valid memiliki validitas, sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, suatu instrumen dianggap valid jika dapat mengungkapkan dengan benar data variabel yang

diteliti. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi, uji validitas konstruk dan reliabilitas⁴¹.

a. Validitas Isi

Validitas isi menunjukkan sejauh mana suatu item yang dilihat dari isinya adalah mungkin untuk mengukur apa yang akan diukur⁴². Tekad koefisien validitas isi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Grefory (i).

$$\text{Content Validity (CV)} = \frac{D}{A + B + C + D} = \dots \dots \dots (i)$$

Keterangan :

A : jumlah item yang tidak relevan menurut kedua panelis

B : jumlah item yang tidak relevan menurut 1 dan relevan menurut panelis 2

C : jumlah item yang relevan menurut panelis 1 dan tidak relevan menurut panelis 2

D : jumlah item yang relevan menurut kedua panelis

Jika *Content Validity* (CV) lebih dari 0,7 maka instrumen dapat dilanjutkan dengan validitas konstruk.

Tabel 11. Hasil Validitas Isi Instrumen Angket Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa

Instrumen Angket	Jumlah Pernyataan	Validitas Isi
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	24 Butir	1
Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa	24 Butir	1

Berdasarkan hasil validitas isi instrumen Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa

⁴¹ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 175.

⁴² Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 178.

diperoleh *Content Validity* (CV) > 0,7 sehingga dapat dilanjutkan dengan validitas konstruk.

b. Validitas Konstruk

Validitas konstruk adalah gambaran sejauh mana suatu alat ukur menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori⁴³. Terkait secara teoritis tujuannya yaitu untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas. Validitas konstruk dapat menggunakan *Product Moment* (Γ_{xy}).

$$\Gamma_{xy} = \frac{\sum x.y}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}} = \dots\dots\dots (ii)$$

Keterangan:

Γ_{xy} : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

x : $X - \bar{X}$ (rata-rata)

y : $Y - \bar{Y}$ (rata-rata)

$\sum x.y$: Jumlah perkalian antara nilai X dan Y

x^2 : Kuadrat dari nilai x

y^2 : Kuadrat dari nilai y

Pengambilan keputusan pada validitas konstruk adalah $\Gamma_{xy} > r$ tabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 12. Hasil Validitas Konstruk Instrumen

Instrumen	Jumlah Pernyataan	Valid	Tidak Valid	Jumlah Pernyataan yang digunakan
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	24	17	7	10
Tingkat Kepercayaan Warga terhadap Pemerintah Desa	24	17	7	10

⁴³ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 179.

Hasil dari validitas konstruk tersebut terdapat butir pernyataan tidak valid. Pernyataan yang dinyatakan tidak valid, tidak digunakan dalam penelitian dan beserta pasangan (positif / negatif) instrumen yang tidak valid dari butir pernyataan tidak digunakan untuk pernyataan angket dalam penelitian.

c. Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas digunakan untuk menyesuaikan ketelitian suatu pengukuran agar mendapatkan data yang konsisten⁴⁴. Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha* (α).

$$\Gamma_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(\frac{\sum \sigma^2}{\sigma^2} \right) = \dots\dots\dots (iii)$$

Keterangan:

Γ_{11} : reliabilitas tes secara keseluruhan

n : banyaknya item

$\sum \sigma^2$: jumlah variab skor tiap-tiap item

σ^2 : varian total

Setelah menghitung nilai *Cronbach Alpha* (α), dilanjutkan dengan menentukan kategori reliabilitas sebagai berikut⁴⁵:

Tabel 13. Kriteria Reliabilitas

Nilai <i>Cronbach Alpha</i> (α)	Kriteria
$0,00 < \Gamma_{11} \leq 0,20$	Derajat reliabilitas sangat rendah
$0,20 < \Gamma_{11} \leq 0,40$	Derajat reliabilitas rendah
$0,40 < \Gamma_{11} \leq 0,60$	Derajat reliabilitas sedang
$0,60 < \Gamma_{11} \leq 0,80$	Derajat reliabilitas tinggi
$0,80 < \Gamma_{11} \leq 1,00$	Derajat reliabilitas sangat tinggi

⁴⁴ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" . 185.

⁴⁵ Rosita, Esi, Wahyu Hidayat, and Wiwin Yuliani. "Uji validitas dan reliabilitas kuesioner perilaku prososial." FOKUS: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 4.4 (2021): 279-284.

Hasil transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Relibilitas Instrumen

Instrumen	Jumlah Pernyataan	Realibilitas	Kriteria
Transparansi Pengelolaan Dana Desa	17	0,8326	Sangat Tinggi
Tingkat Kepercayaan Warga Terhadap Pemerintah Desa	18	0,8274	Sangat Tinggi

10. Teknis Analisis Data

a. Uji Prasyarat

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan uji statistik adalah sortir data yang akan diproses. Uji prasyarat dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji linearitas⁴⁶.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh normal atau tidak jika nilai signifikansi $> 0,05$. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS *statistic* 26. Dengan kriteria *Kolmogorov-Smirnov*, berikut prosedur uji normalitasnya:

a) Hipotesis

Ho = Data tidak berdistribusi normal

Ha = Data berdistribusi normal

b) Taraf Signifikansi

Taraf atau tingkat signifikansi adalah angka yang menunjukkan seberapa penting probabilitas kesalahan dalam analisis. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.

⁴⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". 206.

c) Keputusan Uji

Ho akan ditolak jika signifikansi $> 0,05$

2) Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel linear atau tidak. Kriteria uji linearitas yang digunakan yaitu *deviation from linearity* $> 0,05$, sehingga terdapat hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

a) Hipotesis

Ho = data yang diperoleh tidak berdistribusi linier

Ha = data yang diperoleh berdistribusi linier

b) Keputusan Uji

Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ Ho ditolak.

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *product momen* mengetahui apakah ada hubungan antara transparansi pengelolaan dana desa dan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Jika setelah uji normalitas dan linearitas tidak berubah atau tidak data tidak terdistribusi secara normal maka selesai pengujian selanjutnya menggunakan stastistika non-parametrik *spearman test* dengan bantuan *software* SPSS. Berikut simpulan dari uji hipotesis⁴⁷.

Ho = Tidak ada hubungan yang signifikan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa

Ha = Ada hubungan yang signifikan antara transparansi pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai signifikansi $< 0,05$, maka Ho ditolak, sehingga keputusan untuk menguji hipotesis adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara transparansi

⁴⁷ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". 208.

pengelolaan dana desa dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

c. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi menunjukkan asosiasi untuk memprediksi bagaimana pengaruh variabel independen dengan variabel dependen⁴⁸. Hubungan korelasi dibahas dalam tabel 8 dan koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf r kecil.

Tabel 15. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan urgensi penelitian, diikuti dengan identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah untuk memperjelas fokus kajian. Selain itu, bab ini juga memaparkan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian, baik secara teoretis untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORETIS DAN YURIDIS

Bab ini membahas konsep-konsep utama penelitian meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, kepercayaan publik terhadap pemerintah, teori *good governance*, dan teori kepercayaan (*trust theory*). Selain itu, bab ini juga menguraikan tinjauan yuridis terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

⁴⁸ Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” . 248.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian terdapat penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual hubungan antara transparansi dan kepercayaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas deskripsi umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya secara komprehensif. Bab ini membahas implementasi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Maniskidul berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, analisis hubungan antara transparansi dan kepercayaan warga (termasuk hasil analisis statistik), faktor-faktor yang memengaruhi hubungan tersebut, serta pembahasan hasil penelitian dengan mengintegrasikan temuan kuantitatif serta mengaitkannya dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian, rekomendasi praktis untuk peningkatan transparansi dan kepercayaan warga yang ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan atau melengkapi penelitian ini.